



**P U T U S A N**  
**Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARNO ALS ELI ALS KEBO ALS ALIANDO BIN MARTO SUPADI.**

Tempat lahir : Karanganyar.

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Oktober 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Sadakan Lor RT 003 RW 007, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SD (Tidak lulus)

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022;
  2. Diperpanjangkan oleh : Sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
  3. Penuntut umum : Sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 07 November 2022.
  4. Hakim pada : Sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022;
  5. Perpanjangan Ketua : Sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;
- Pengadilan negeri karanganyar

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 147/Pid.B/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARNO ALS ELI ALS KEBO ALS ALIANDO BIN MARTO SUPADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta chargernya.
  - 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta chargernya
  - 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey.
  - 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey.
  - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk France Martine ukuran M warna abu-abu kombinasi putih.
  - 1 (satu) buah tas Ransel merk Asus warna hitam.
  - 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk RS ukuran 42 warna biru.

**Dikembalikan kepada saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike ukuran 40 warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel pria merk LeinKer ukuran 40 warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna merah putih.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya :

- Menyesali perbuatannya;
- Mohon keringanan hukuman .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WARNO Alias ELI Alias KEMBO Alias ALIANDO Bin MARTO SUPADI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di SDN 01 Tawangmangu Kel. Tawangmangu Ke. Tawangmangu Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 terdakwa WARNO Alias ELI Alias KEMBO Alias ALIANDO Bin MARTO SUPADI berjalan di jalan raya depan SD Negeri 01 Tawangmangu dan pada saat itu terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang barang yang ada di SD Negeri 01 Tawangmangu.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar sekira pukul 22.45 WIB terdakwa berangkat dari Terminal Tawangmangu kemudian berjalan kearah barat dan sampailah di SD Negeri 01 Tawangmang, terdakwa melihat situasi sepi lalu terdakwa masuk ke dalam halaman SD Negeri 01 Tawangmangu dengan cara melompat pagar, kemudian terdakwa menuju ke depan ruangan-ruangan di Sekolah tersebut dan melihat dari luar jendela ada salah satu ruangan yang menurut terdakwa disitu banyak barang yang bisa diambil, selanjutnya terdakwa mencoba membuka pintu namun terkunci, kemudian terdakwa mengambil obeng yang terdakwa bawa yang diselipkan diantara pinggang dengan celana dan terdakwa ambil satu obeng yang berwarna merah putih lalu terdakwa selipkan diantara sela-sela pintu lalu terdakwa congkel dan bisa sedikit terbuka kemudian terdakwa ambil lagi satu obeng yang berwarna hitam untuk mencongkel lagi pintu tersebut, dan pintu sedikit terbuka lalu terdakwa dorong dan kunci Grendel pintu yang dari dalam bisa terlepas dan pintu bisa terbuka dan terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru.
- Didalam ruang guru terdakwa menyalakan lampu, kemudian terdakwa mengecek ruangan ruangan, lalu terdakwa mendekati ke beberapa meja yang berada di ruang guru kemudian menuju meja yang disebelah selatan dan disalah satu meja terdakwa membuka laci meja dan mendapatkan sebuah laptop kemudian terdakwa taruh diatas meja tersebut, lalu terdakwa menuju ke meja yang berada di sebelah barat ruangan dan terdakwa membuka laci salah satu meja dan mendapatkan lagi sebuah laptop dan terdakwa taruh diatas meja, kemudian terdakwa menuju ke almari plastik yang berada disebelah selatan kemudian terdakwa membuka laci “ ” laci almari tersebut dan mendapati sebuah laptop kemudian laptop tersebut terdakwa taruh diatas meja disamping almari plastik, setelah mendapatkan tiga laptop itu kemudian yang laptop terdakwa dapatkan di laci meja yang sebelah selatan tadi terdakwa taruh di laci meja yang sebelah barat, kemudian terdakwa mencari barang lagi diruang kantor guru dan terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang terletak di meja sebelah barat almari plastik dan tas itu terdakwa dipergunakan untuk tempat dua buah laptop (laptop yang di laci meja sebelah barat dan laptop yang berada didalam laci almari plastik). Setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan dua buah laptop dan satu buah tas ransel warna hitam lalu terdakwa menuju keruang sebelah dari ruang kantor guru dan diruangan tersebut terdakwa mengambil sepasang sepatu warna biru yang terletak dilantai lalu terdakwa pakai, kemudian terdakwa ingin ganti baju lalu mengambil baju ganti terdakwa didalam tas ransel yang terdakwa bawa dan terdakwa ditempat tersebut mengganti pakaian yang terdakwa pakai dengan baju ganti yang terdakwa bawa, lalu baju yang terdakwa ganti terdakwa tinggal diruangan. Selanjutnya terdakwa keluar ruangan, setelah diluar ruangan kemudian pintu kantor ruang guru terdakwa tutup kembali dan terdakwa keluar dari lingkungan sekolah dengan cara melompat pagar lagi, setelah itu terdakwa kembali lagi terminal Tawangmangu untuk menunggu bis umum.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa naik bis umum dari Terminal Tawangmangu menuju ke Terminal Solo, terdakwa mencari tiket untuk menuju Yogyakarta untuk menjual laptop. Sampai diterminal Jogja sekira pukul 15.00 WIB, diterminal bus jogja terdakwa bertanya kepada orang "orang tentang tempat menjual laptop dan terdakwa diberitahu bahwa kalau menjual laptop di Jogja Tronik, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menuju ke Jogja Tronik, 2 (dua) buah laptop yang diambil di SD Negeri 01 Tawangmangu dijual tanpa seijin pemiliknya dan mendapatkan uang Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil tersebut kemudian terdakwa kembali ke Solo.
- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 10 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tawangmangu. Dari hasil perbuatan terdakwa tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut SDN 01 Tawangmangu melalui saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARNO, S.Pd Bin WIRYO DIKROMO**, dibawah sumpah / janji :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Barang yang hilang di SD Negeri 01 Tawangmangu berupa :
  - a. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya;
  - b. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya;
  - c. 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru.
  - d. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;
- Sebelum hilang, barang yang tersebut berada di :
  - a. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya yang biasa dipakai saksi, terletak didalam laci meja kerja di dalam ruang kantor yang menghadap ke timur;
  - b. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya yang biasa dipakai oleh Sdri. SRI PARMINI terletak di dalam laci almari plastik di ruang kantor guru sebelah selatan menghadap ke utara;
  - c. Sepasang sepatu olah raga merk RS, warna biru milik saksi terletak dilantai ruang kepala sekolah;
  - d. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam milik SD Negeri 01 Tawangmangu terletak di meja printer didalm ruang kantor guru sebelah almari plastik;
- Bahwa saksi mengetahui jika di SD Negeri 01 Tawangmangu telah terjadi pencurian, ceritanya adalah sebagi berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, ketika saksi tiba di SD Negeri 01 Tawangmangu dan diberitahu oleh guru-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru bahwa di SD Negeri 01 Tawangmangu telah mengalami kejadian pencurian, dan barang yang hilang berupa :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya;
- b. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya.
- c. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;

Selanjutnya juga ditemukan barang-barang yang bukan milik guru maupun murid-murid SD Negeri 01 Tawangmangu yaitu :

- a. Sepasang sepatu merk NIKE warna hitam yang berada di dekat pintu masuk ke ruang kantor guru;
- b. sepasang sepatu Pantofel pria warna hitam yang berada di lantai dekat dengan meja disebelah utara depan meja kerja kepala sekolah;
- c. satu buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan dan satu buah kemeja lengan pendek merk FRANCE MARTINE warna abu-abu kombinasi putih yang terletak di salah satu ruang diantara ruang guru dan ruang kepala sekolah.

Juga ditemukan ada bekas congkelan di pintu masuk ruang kantor guru dan ada kerusakan di kunci pintu yang dimungkinkan pelaku masuk ke dalam ruangan melalui pintu tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi akan melaksanakan olahraga Badminton dan saksi akan memakai sepatu olahraga yang biasanya diletakkan dilantai dekat dengan meja kerja di ruang kepala sekolah namun Sepasang sepatu olah raga merk RS, warna biru ukuran 42 milik saksi tidak ada, lalu ditanyakan kepada guru-guru yang lain ternyata tidak ada yang mengetahui juga, sehingga saksi meyakini bahwa sepatu miliknya tersebut juga diambil oleh pelaku;

- Bahwa saat terdakwa mengambil barang di SD Negeri 01 Tawangmangu tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya (saksi ataupun Pihak SD Negeri 01 Tawangmangu);
- Bahwa pada saat kejadian di SD Negeri 01 Tawangmangu tidak ada penjaganya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik sekolah SD Negeri Tawangmangu 01;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 14.00 WIB saksi yang pulang terakhir jadi untuk pintu ruang guru yang dimungkinkan untuk jalan masuk pelaku itu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguncinya berupa kunci grendel yang menguncinya dari dalam dan saat itu yang mengunci adalah saksi, kemudian pintu ruang guru yang sebelah selatan menguncinya dari luar dan yang mengunci terakhir juga saksi, lalu pintu gerbang sekolah pada saat itu yang mengunci juga saksi;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut tafsir kerugian yang dialami SD Negeri 01 Tawangmangu sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANJAR SRI MARYANTO, S.Pd Bin MARIMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Barang yang hilang di SD Negeri 01 Tawangmangu berupa :
  - e. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya;
  - f. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya;
  - g. 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru.
  - h. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;
- Sebelum hilang, barang yang tersebut berada di :
  - e. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya yang biasa dipakai saksi, terletak didalam laci meja kerja di dalam ruang kantor yang menghadap ke timur;
  - f. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya yang biasa dipakai oleh Sdri. SRI PARMINI terletak di dalam laci almari plastik di ruang kantor guru sebelah selatan menghadap ke utara;
  - g. Sepasang sepatu olah raga merk RS, warna biru milik saksi terletak dilantai ruang kepala sekolah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam milik SD Negeri 01 Tawangmangu terletak di meja printer didalam ruang kantor guru sebelah almari plastik;
- Bahwa saksi mengetahui jika di SD Negeri 01 Tawangmangu telah terjadi pencurian, ceritanya adalah sebagai berikut :
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, ketika saksi tiba di SD Negeri 01 Tawangmangu dan diberitahu oleh guru-guru bahwa di SD Negeri 01 Tawangmangu telah mengalami kejadian pencurian, dan barang yang hilang berupa :
- d. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya;
- e. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya.
- f. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;
- Selanjutnya juga ditemukan barang-barang yang bukan milik guru maupun murid-murid SD Negeri 01 Tawangmangu yaitu :
- d. Sepasang sepatu merk NIKE warna hitam yang berada di dekat pintu masuk ke ruang kantor guru;
- e. sepasang sepatu Pantofel pria warna hitam yang berada di lantai dekat dengan meja disebelah utara depan meja kerja kepala sekolah;
- f. satu buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan dan satu buah kemeja lengan pendek merk FRANCE MARTINE warna abu-abu kombinasi putih yang terletak di salah satu ruang diantara ruang guru dan ruang kepala sekolah.
- Juga ditemukan ada bekas congkelan di pintu masuk ruang kantor guru dan ada kerusakan di kunci pintu yang dimungkinkan pelaku masuk keadalam ruangan melalui pintu tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi akan melaksanakan olahraga Badminton dan saksi akan memakai sepatu olahraga yang biasanya diletakkan dilantai dekat dengan meja kerja diruang kepala sekolah namun Sepasang sepatu olah raga merk RS, warna biru ukuran 42 milik saksi tidak ada, lalu ditanyakan kepada guru-guru yang lain ternyata tidak ada yang mengetahui juga, sehingga saksi meyakini bahwa sepatu miliknya tersebut juga diambil oleh pelaku;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang di SD Negeri 01 Tawangmangu tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya (saksi ataupun Pihak SD Negeri 01 Tawangmangu);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di SD Negeri 01 Tawangmangu tidak ada penjaganya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik sekolah SD Negeri Tawangmangu 01;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 14.00 WIB saksi yang pulang terakhir jadi untuk pintu ruang guru yang dimungkinkan untuk jalan masuk pelaku itu untuk menguncinya berupa kunci grendel yang menguncinya dari dalam dan saat itu yang mengunci adalah saksi, kemudian pintu ruang guru yang sebelah selatan menguncinya dari luar dan yang mengunci terakhir juga saksi, lalu pintu gerbang sekolah pada saat itu yang mengunci juga saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut tafsir kerugian yang dialami SD Negeri 01 Tawangmangu sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HAJAR SRI MARYANTO, S.Pd Bin MARIMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut diketahui oleh saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Polsek Tawangmangu telah menerima laporan pengaduan dari saksi ANJAR SRI MARYANTO tentang dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu RT 003 RW 003 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut korban yaitu SD Negeri 01 Tawangmangu kehilangan barang diantaranya :
  - a. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T, warna iron grey, beserta chargernya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K, warna iron grey, beserta chargernya.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel merk ASUS, warna hitam.
- d. 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru.
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan barang-barang bukan milik guru ataupun siswa SD Negeri 01 Tawangmangu, yang dimungkinkan barang – barang tersebut adalah barang milik pelaku yang ditinggal berupa :
  - a. Sepasang sepatu Kets merk NIKE warna hitam.
  - b. Sepasang sepatu Pantofel pria warna hitam.
  - c. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan.
  - d. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk FRANCE MARTIN warna abu-abu kombinasi putih.
- Bahwa saksi dapat mengetahui pelaku pencurian SD Negeri 01 Tawangmangu yaitu dari berdasarkan hasil penyelidikan menemukan kecurigaan terhadap terdakwa, lalu saksi berusaha untuk menemui terdakwa dirumahnya, akan tetapi saat itu tidak ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 07.00 wib, saksi mendapatkan informasi jika terdakwa saat ini berada di daerah Mojolaban Kab. Sukoharjo. Atas dasar informasi tersebut, kemudian saksi berangkat ke Mojolaban dan akhirnya bisa bertemu dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa ditanya apakah telah mengambil barang di SD Negeri 01 Tawangmangu, lalu terdakwa mengakui dengan terus terang jika telah mengambil barang-barang di SD Negeri 01 Tawangmangu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Tawangmangu, dan telah diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan terdakwa barang-barang yang telah hilang diambil di SD Negeri 01 Tawangmangu adalah :
  - a. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T, warna iron grey, beserta chargernya;
  - b. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K, warna iron grey, beserta chargernya;
  - c. 1 (satu) buah Tas Ransel merk ASUS, warna hitam;
  - d. 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WARNO ALS ELI ALS KEBO ALS ALIANDO BIN MARTO SUPADI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tawangmangu sehubungan telah melakukan tindak pidana Pencurian yang terjadi di SD Negeri 01 Tawangmangu alamat Tawangmangu, RT 003, RW 003, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa terdakwa sering sekali melakukan pencurian dan pernah dihukum dan atau berurusan dengan Polisi tentang masalah tindak pidana pencurian yaitu :
  - a. Pada tahun 2014 melakukan pencurian telah di vonis dari Pengadilan Negeri Karanganyar selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
  - b. Pada tahun 2015 melakukan pencurian lagi telah di vonis dari Pengadilan Negeri Karanganyar selama 15 (lima belas) bulan penjara.
  - c. Pada tahun 2016 saya melakukan pencurian lagi telah divonis dari Pengadilan Negeri Karanganyar selama 24 (Dua puluh empat) bulan penjara.
  - d. Pada tahun 2018 saya melakukan pencurian lagi telah di vonis dari Pengadilan Negeri Karanganyar selama 18 (delapan belas) bulan penjara.
  - e. Pada tahun 2020 saya melakukan pencurian kembali dan telah divonis dari Pengadilan Negeri Karanganyar selama 24 (dua puluh empat bulan).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di SD Negeri 01 Tawangmangu, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di SD Negeri 01 Tawangmangu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya.
  - b. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya.
  - c. 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru.
  - d. 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mencuri adalah dua buah obeng yang dipergunakan untuk mencokel pintu ruang guru di SD Negeri 01 Tawangmangu sehingga terdakwa bisa membuka pintu yang terkunci lalu masuk ke ruang guru dan kemudian bisa mengambil barang-barang di dalam;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, yang diketahui bahwa barang tersebut berada di dalam ruangan di SD Negeri 01 Tawangmangu kemudian terdakwa ambil, dan pada waktu mengambil barang tersebut, terdakwa sebelumnya tidak minta ijin dulu kepada pemiliknya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 wib terdakwa berangkat dari Terminal Tawangmangu kemudian berjalan kearah barat dan setelah sampai di SD Negeri 01 Tawangmangu kemudian terdakwa melihat situasi sepi lalu terdakwa masuk ke dalam halaman SD Negeri 01 Tawangmangu dengan cara melompat pagar, kemudian terdakwa menuju ke depan ruangan-ruangan di Sekolah tersebut dan melihat dari luar melalui jendela lalu mendapati salah satu ruangan yang menurut terdakwa disitu ada banyak barang yang bisa diambil (pada saat itu terdakwa memakai sepatu pantofel warna hitam dan membawa sepatu kets warna hitam (dijinjing oleh terdakwa) dan sebuah tas ransel tempat baju ganti (digendong)), lalu terdakwa mencoba untuk membuka pintunya namun pintu tersebut terkunci. dikarenakan pintunya terkunci dan susah untuk dibuka, lalu barang yang dijnjing oleh terdakwa tadi (sepatu kets warna hitam) diletakkan di samping pintu masuk, kemudian terdakwa mengambil obeng yang dibawanya (diselipkan diantara pinggang dengan celana), lalu diambil satu obeng yang berwarna merah putih lalu oleh terdakwa obeng tersebut diselipkan diantara sela-sela pintu lalu dicongkel sehingga bisa sedikit terbuka. kemudian terdakwa mengambil lagi satu obeng yang berwarna hitam untuk mencongkel lagi pintu tersebut sehingga pintu bisa terbuka lebih lebar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kunci Grendel pintu yang dari dalam bisa terlepas dan pintu bisa terbuka. Setelah pintu terbuka, 2 (dua) buah obeng tadi diselipkan kembali di celana. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru. Saat itu didalam ruang guru situasi agak gelap (ada sedikit mendapat pancaran sinar dari lampu yang diluar ruangan) lalu terdakwa mencari saklar lampu ruangan dan setelah ketemu dinyalakan sehingga diruang guru tersebut situasi menjadi terang;
- Bahwa setelah didalam ruang kantor guru tersebut kemudian terdakwa mengecek ruangan ruangan, lalu terdakwa mendekati ke beberapa meja yang berada di ruang guru itu;
- Bahwa terdakwa juga memeriksa laci-laci dari meja tersebut mulai dari yang disebelah timur ruangan namun terdakwa tidak mendapatkan apapun. Kemudian terdakwa menuju ke meja yang disebelah selatan dan disalah satu meja terdakwa membuka laci meja dan mendapatkan sebuah sebuah laptop lalu ditaruh diatas meja tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke meja yang berada di sebelah barat ruangan lalu terdakwa membuka laci salah satu meja dan mendapatkan lagi sebuah laptop dan ditaruh diatas meja. Selanjutnya terdakwa menuju ke almari plastik yang berada disebelah selatan kemudian terdakwa membuka laci-laci almari tersebut dan mendapati sebuah laptop, kemudian laptop tersebut ditaruh diatas meja disamping almari plastic;
- Bahwa setelah mendapatkan tiga laptop, kemudian laptop yang diambil / didapatkan di laci meja yang sebelah selatan tadi oleh terdakwa ditaruh di laci meja yang sebelah barat (tidak diambil / hanya dipindahkan). Kemudian terdakwa mencari barang lagi diruang kantor guru tersebut dan terdakwa menemukan sebuah tas ransel warna hitam yang terletak di meja sebelah barat almari plastik di bawah printer lalu tas tersebut diambil yang selanjutnya tas tersebut dipergunakan untuk tempat dua buah laptop (laptop yang di laci meja sebelah barat dan laptop yang berada didalam laci almari plastik). kemudian tas ransel warna hitam yang telah diisi dua buah laptop tersebut ditaruh diatas meja diruang kantor guru;
- Bahwa setelah mendapatkan dua buah laptop dan satu buah tas ransel warna hitam lalu terdakwa menuju keruang sebelah utara ruang kantor guru (antara ruang kantor guru dan ruang sebelah terhubung pintu yang terbuka) dan diruangan tersebut terdakwa menemukan sepasang sepatu olah raga warna biru yang terletak dilantai, lalu sepatu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian dibawa ke ruangan kantor guru. Setelah itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu yang dipakai terdakwa sebelumnya (sepatu pantofel warna hitam) dilepas dan ditaruh di lantai dekat meja sebelah utara depan meja sebelah barat yang laptopnya diambil tadi kemudian sepasang sepatu olah raga warna biru yang diambil tadi dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ingin ganti baju lalu terdakwa menuju ke ruangan diantara ruang guru dan ruang kepala sekolah lalu mengambil baju ganti yang dibawa didalam tas ransel miliknya lalu ditempat tersebut terdakwa mengganti pakaian (baju), lalu baju yang telah diganti tersebut, oleh terdakwa ditinggal diruangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar ruangan melalui pintu masuk tadi. Setelah terdakwa berada diluar ruangan, kemudian pintu kantor ruang guru ditutup kembali lalu terdakwa keluar dari lingkungan sekolah dengan cara melompat pagar lagi dan setelah itu terdakwa kembali lagi terminal Tawangmangu untuk menunggu bis umum;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah obeng gagang warna merah putih dan 1 (satu) buah obeng warna hitam untuk membuka pintu ruang guru di SD Negeri 01 Tawangmangu;
- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) buah Laptop sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bisa menjual laptop di toko tersebut dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah punya kakaknya isterinya dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk biaya berobat isterinya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey.
- 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey.
- 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike ukuran 40 warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel pria merk LeinKer ukuran 40 warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk France Martine ukuran M warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk RS ukuran 42 warna biru.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna merah putih.
- 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta chargernya.
- 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta chargernya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar sekira pukul 22.45 WIB terdakwa berangkat dari Terminal Tawangmangu kemudian berjalan kearah barat dan sampailah di SD Negeri 01 Tawangmang;
2. Bahwa Terdakwa melihat situasi sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman SD Negeri 01 Tawangmangu dengan cara melompat pagar, kemudian terdakwa menuju ke depan ruangan-ruangan di Sekolahn tersebut dan melihat dari luar jendela ada salah satu ruangan yang menurut terdakwa disitu banyak barang yang bisa diambil;
3. Bahwa Terdakwa mencoba membuka pintu namun terkunci, kemudian terdakwa mengambil obeng yang terdakwa bawa yang diselipkan diantara pinggang dengan celana dan terdakwa ambil satu obeng yang berwarna merah putih lalu terdakwa selipkan diantara sela-sela pintu lalu Terdakwa congkel dan bisa sedikit terbuka kemudian terdakwa ambil lagi satu obeng yang berwarna hitam untuk mencongkel lagi pintu tersebut, dan pintu sedikit terbuka ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg



4. Bahwa setelah pintu rusak Terdakwa dorong dan kunci Grendel pintu yang dari dalam bisa terlepas dan pintu bisa terbuka dan terdakwa masuk kedalam ruang kantor guru;
5. Bahwa didalam ruang guru terdakwa menyalakan lampu, kemudian terdakwa mengecek ruangan ruangan, lalu terdakwa mendekati ke beberapa meja yang berada di ruang guru kemudian menuju meja yang disebelah selatan dan disalah satu meja terdakwa membuka laci meja dan mendapatkan sebuah laptop ;
6. Bahwa kemudian terdakwa taruh diatas meja tersebut, lalu terdakwa menuju ke meja yang berada di sebelah barat ruangan dan terdakwa membuka laci salah satu meja dan mendapatkan lagi sebuah laptop dan terdakwa taruh diatas meja ;
7. Bahwa kemudian terdakwa menuju ke almari plastik yang berada disebelah selatan kemudian terdakwa membuka laci “ laci almari tersebut dan mendapati sebuah laptop kemudian laptop tersebut terdakwa taruh diatas meja disamping almari plastik;
8. Bahwa setelah mendapatkan tiga laptop itu kemudian yang laptop terdakwa dapatkan di laci meja yang sebelah selatan tadi terdakwa taruh di laci meja yang sebelah barat;
9. Bahwa kemudian terdakwa mencari barang lagi diruang kantor guru dan terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang terletak di meja sebelah barat almari plastik dan tas itu terdakwa dipergunakan untuk tempat dua buah laptop (laptop yang di laci meja sebelah barat dan laptop yang berada didalam laci almari plastik);
10. Bahwa setelah mendapatkan dua buah laptop dan satu buah tas ransel warna hitam lalu terdakwa menuju keruang sebelah dari ruang kantor guru dan diruangan tersebut terdakwa mengambil sepasang sepatu warna biru yang terletak dilantai lalu terdakwa pakai ;
11. Bahwa kemudian terdakwa ingin ganti baju lalu mengambil baju ganti terdakwa didalam tas ransel yang terdakwa bawa dan terdakwa ditempat tersebut mengganti pakaian yang terdakwa pakai dengan baju ganti yang terdakwa bawa, lalu baju yang terdakwa ganti terdakwa tinggal diruangan;
12. Bahwa selanjutnya terdakwa keluar ruangan, setelah diluar ruangan kemudian pintu kantor ruang guru terdakwa tutup kembali dan terdakwa keluar dari lingkungan sekolah dengan cara melompat pagar lagi, setelah itu terdakwa kembali lagi terminal Tawangmangu untuk menunggu bis umum;



13. Bahwa pada hari Kamis nya tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa naik bis umum dari Terminal Tawangmangu menuju ke Terminal Solo, terdakwa mencari tiket untuk menuju Yogyakarta untuk menjual laptop. Sampai di terminal Jogja sekira pukul 15.00 WIB, di terminal bus jogja terdakwa bertanya kepada orang "orang tentang tempat menjual laptop dan terdakwa diberitahu bahwa kalau menjual laptop di Jogja Tronik, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menuju ke Jogja Tronik, 2 (dua) buah laptop yang diambil di SD Negeri 01 Tawangmangu dijual tanpa seijin pemiliknya dan mendapatkan uang Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil tersebut kemudian terdakwa kembali ke Solo;
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 10 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tawangmangu. Dari hasil perbuatan terdakwa tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut SDN 01 Tawangmangu melalui saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa **yaitu WARNO ALS ELI ALS KEBO ALS ALIANDO BIN MARTO SUPADI**, identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalny sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

## Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pada waktu sipelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, dan apabila barang yang diambil belum berpindah tempat maka perbuatan tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut jelas siapa pemiliknya dan bukan milik dari sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang di SD Negeri 01 Tawangmangu 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya serta 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru dengan 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil oleh terdakwa di SD Negeri 01 Tawangmangu tanpa seijin pemiliknya yang berada dilingkungan sekolah SD Negeri 01 Tawangmangu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan barang yang diambil telah berpindah tempat bahkan telah dijaminakan oleh terdakwa maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti;

**Ad.3 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka perbuatan tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ketempat melakukan **Kejahatan dengan merusak** adalah Menjadi tidak sempurna lagi ;

Menimbang, bahwa unsur pencurian terpenuhi kalau tempat barang tersebut sudah berpindah;

Menimbang, bahwa dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di SD Negeri 01 Tawangmangu, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah mengambil barang di SD Negeri 01 Tawangmangu dengan cara melompat pagar dan mencongkel jendela dengan Obeng setelah itu mencongket pintu hingga rusak karena Grendel terlepas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V130-14KB, nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta dengan chargernya serta mengambil 1 (satu) pasang sepatu olahraga, merk RS, ukuran 42, warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut milik SD Negeri 01 Tawangmangu.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa juga memeriksa laci-laci dari meja tersebut mulai dari yang disebelah timur ruangan namun terdakwa tidak mendapatkan apapun. Kemudian terdakwa menuju ke meja yang disebelah selatan dan disalah satu meja terdakwa membuka laci meja dan mendapatkan sebuah laptop lalu ditaruh diatas meja tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke meja yang berada di sebelah barat ruangan lalu terdakwa membuka laci salah satu meja dan mendapatkan lagi sebuah laptop dan ditaruh diatas meja. Selanjutnya terdakwa menuju ke almari plastik yang berada disebelah selatan kemudian terdakwa membuka laci-laci almari tersebut dan mendapati sebuah laptop, kemudian laptop tersebut ditaruh diatas meja disamping almari plastic;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan tiga laptop, kemudian laptop yang diambil / didapatkan di laci meja yang sebelah selatan tadi oleh terdakwa ditaruh di laci meja yang sebelah barat (tidak diambil / hanya dipindahkan). Kemudian terdakwa mencari barang lagi diruang kantor guru tersebut dan terdakwa menemukan sebuah tas ransel warna hitam yang terletak di meja sebelah barat almari plastik di bawah printer lalu tas tersebut diambil yang selanjutnya tas tersebut dipergunakan untuk tempat dua buah laptop (laptop yang di laci meja sebelah barat dan laptop yang berada didalam laci almari plastik). kemudian tas ransel warna hitam yang telah diisi dua buah laptop tersebut ditaruh diatas meja diruang kantor guru.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan dua buah laptop dan satu buah tas ransel warna hitam lalu terdakwa menuju keruang sebelah utara ruang kantor guru (antara ruang kantor guru dan ruang sebelah terhubung pintu yang terbuka) dan diruangan tersebut terdakwa menemukan sepasang sepatu olah raga warna biru yang terletak dilantai, lalu sepatu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian dibawa ke ruangan kantor guru. Setelah itu sepatu yang dipakai terdakwa sebelumnya (sepatu pantofel warna hitam) dilepas dan ditaruh di lantai dekat meja sebelah utara depan meja sebelah barat yang laptopnya diambil tadi kemudian sepasang sepatu olah raga warna biru yang diambil tadi dipakai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ingin ganti baju lalu terdakwa menuju ke ruangan diantara ruang guru dan ruang kepala sekolah lalu mengambil baju ganti yang dibawa didalam tas ransel miliknya lalu ditempat tersebut terdakwa mengganti pakaian (baju), lalu baju yang telah diganti tersebut, oleh terdakwa ditinggal diruangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rakaian fakta hukum tersebut maka unsur ini pun terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan Restoratif Justice karena perbuatan terdakwa merupakan pencurian dengan pemberatan dan korban juga keberatan atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pengurangan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta chargernya.
- 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta chargernya
- 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey.
- 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk France Martine ukuran M warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk RS ukuran 42 warna biru.

**Karena milik sekolah SDN 01 Tawamangu sehingga dikembalikan ke SDN 01 Tawamangun melalui saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd**

- 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike ukuran 40 warna hitam.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu pantofel pria merk LeinKer ukuran 40 warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna merah putih.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa **WARNO ALS ELI ALS KEBO ALS ALIANDO BIN MARTO SUPADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana Pencurian dengan pemberatan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey beserta chargernya.
  - 1 (satu) buah laptop merk V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey beserta chargernya
  - 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1L4B3T warna iron grey.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook laptop merk Lenovo V130-14KB nomor seri MP1KN44K warna iron grey.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk France Martine ukuran M warna abu-abu kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk RS ukuran 42 warna biru.

## **Dikembalikan kepada saksi ANJAR SRI MARYANTO S.Pd**

- 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike ukuran 40 warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel pria merk LeinKer ukuran 40 warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih pada bagian depan terdapat motif tulisan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna merah putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022**, oleh RACHMAWATY, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., MH dan IKA YUSTIKASARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DELLA PREHATINI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh SRI YENI ULTARINI, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H

RACHMAWATY, S.H.,M.H

IKA YUSTIKASARI, S.H

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI,S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)